



WALIKOTA SAMARINDA

Kepada
Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
Setda dan Camat Kota Samarinda
di-
Samarinda.

SURAT EDARAN
Nomor : 341/0101/100.22

Tentang,
Percepatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Memperhatikan :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP&PA nomor 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012, 050/4379A/SJ, SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
4. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 02 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas dan untuk mewujudkan Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan Pembangunan yang Responsif Gender maka bersama ini kami sampaikan kepada Dinas, Kantor, Badan, Bagian, Camat dan Unsur Non Pemerintah/Swasta se-Kota Samarinda untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Berkewajiban memasukkan Isu Gender dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. (*Pasal 9, point 1. Perda PUG nomor 2 tahun 2020*)
2. Berkewajiban menyusun Perencanaan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang Responsif Gender melalui Analisis Gender, dan di sampaikan pada saat pengusulan RKA PD dengan melampirkan *Gender Analisis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). (*Pasal 9 dan Pasal 11, Perda PUG nomor 2 tahun 2020*)
3. Berkewajiban Membentuk *Tim Focal Point* sebagai pelaksana Pembangunan PUG di masing-masing PD. (*Pasal 15, Perda PUG nomor 2 tahun 2020*)
4. Berkewajiban menyusun Data Terpilah di masing-masing PD.

5. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan unsur non Pemerintah/Swasta lainnya bisa berperan aktif dalam Percepatan Pembangunan yang Responsaif Gender.
6. Walikota akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan PUG bagi PD, Unsur non Pemerintah/Swasta, Dunia Usaha, Akademisi dengan kriteria, hasil baik diberikan Penghargaan begitu juga sebaliknya yang tidak melaksanakan PUG diberikan Sanksi Administrasi. (Pasal 21 dan 22 Perda PUG nomor 2 tahun 2020).
7. Tim Driver PUG seperti : Bappeda, Inspektorat Wilayah Daerah, BPKAD, DP2PA dan Administrasi Pembangunan selaku Fasilitasi Proses Penganggaran yang Responsif Gender Kota Samarinda.
8. Segera menyusun Rencana Aksi Daerah (ARD) PUG di Kota Samarinda.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kota Samarinda
Pada Tanggal : 22 Desember 2020



WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARI JA'ANG. SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Samarinda
2. Tim Driver PUG (Inspektorat Wilayah Daerah, Bappeda, BPKAD, Dinas P2PA dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda)
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda